

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO **TAHUN 2009** NOMOR 8

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang
- bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan : a. pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009;
 - bahwa terhadap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 telah dilakukan evaluasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903 - 593 Tahun 2009 serta disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
 - pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam bahwa berdasarkan huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Mengingat : 1. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

1

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 19 Seri D);
- Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
- Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2008 Nomor 08).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

1

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp534.504.910.000,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp9.108.006.658,00 sehingga menjadi Rp543.612.916.658,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula

Rp.534.504.910.000,00

b. Bertambah/(berkurang)

Rp. 17.108.006.658,00

Jumlah Pendapatan setelah

Perubahan

Rp. 551.612.916.658,00

	a. Semula	Rp.534.504	Rp.534.504.910.000,00		
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.141.683	3.583.030,	<u>00</u>	
	Jumlah Belanja setelah P	erubahan	<u>Rp. (</u>	<u> 576.188.493.030,00</u>	
	Surplus/(Defisit Setelah F	Perubahan	Rp. (1	24.575.576.372,00)	
3.	Pembiayaan				
	a. Penerimaan				
	1) Semula	Rp. 30.000	0,000.000,0	00	
	2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp.128.57</u>	5.576.372,	<u>00</u>	
	Jumlah Penerimaan sete	elah perubahanRp	.158.575.5	576.372,00	
	b. Pengeluaran				
	1) Semula	Rp. 30.000	0,000.000,0	00	
	2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 4.000</u>	0.000.000,0	<u>00</u>	
	Jumlah Pengeluaran s	etelah perubahan	Rp.	34.000.000.000,00	
	Jumlah Pembiayaan ne	Jumlah Pembiayaan netto setelah			
	perubahan		Rp.	124.575.576.372,00	
	Sisa lebih pembiayaan	anggaran setelal	ו		
	perubahan		Rp.	0,00	
		1.5			
71	۲ Pendapatan Daerah sebaga (asal 2 imana dimaksud :	dalam Dac	al 1 tordiri dari :	
(1)) Pendapatan Daeran sebaga	ilitaria dilitaksud	ualaini Pasi	ar i terdiri dan .	
	a. Pendapatan asli daerah				
	1) Semula	Rp. 76.980	0.000.000,0	00	
	Bertambah/(berkurang	g) <u>Rp. 15.69</u>	Rp. 15.698.000.000,00		
	Jumlah pendapatan as	ili daerah			
	setelah Perubahan		Rp.	92.678.000.000,00	
	b. Dana perimbangan				
	1) Semula	Rp.457.52			
	2) Bertambah/(berkurang		0.006.658,	.00	
	Jumlah dana perimbar	ngan setelah			
	Perubahan		Rp.	458.934.916.658,00	
	c. Lain – lain pendapatan d	2005 S			
	1) Semula	Rp.	3.	00	
	2) Bertambah/(berkurang			<u>00</u>	
	Jumlah lain-lain penda	oatan daerah yan		51	
	setelah Perubahan		Rn.	.00.	

2. Belanja

(2) Pendapatan asli daerah sebaga	aimana dimaksud pada ayat (1) huruf a		
terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak daerah			
1) Semula	Rp. 72.160.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 11.153.210.857,00		
Jumlah pendapatan daerah	setelah		
Perubahan	Rp. 83.313.210.857,00		
b. Retribusi daerah			
1) Semula	Rp. 0,00		
Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00		
Jumlah retribusi daerah setela	h Perubahan Rp. 0,00		
с. Hasil pengelolaan kekayaan da	ierah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp. 500.000.000,00		
Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00		
Jumlah hasil pengelolaan ke	kayaan daerah yang		
dipisahkan	Rp. 500.000.000,00		
d. Lain – lain pendapatan asli dad	erah yang sah		
1) Semula	Rp. 4.320.000.000,00		
Bertambah/(berkurang)	Rp. 4.544.789.143,00		
Jumlah lain-lain pendapatan	asli daerah setelah		
perubahan	Rp. 8.864.789.143,00		
(3) Dana perimbangan sebagaimana	dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri		
dari jenis pendapatan :	· ·		
a. Dana bagi hasil			
1) Semula	Rp. 17.853.650.000,00		
Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.410.010.658,00		
Jumlah dana bagi hasil setel	ah Perubahan Rp. 19.263.660.658,00		
b. Dana alokasi umum			
1) Semula	Rp.388.325.260.000,00		
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (4.000,00)</u>		
Jumlah dana alokasi umum	setelah		
Perubahan	Rp. 388.325.256.000,00		
c. Dana alokasi khusus			
1) Semula	Rp. 51.346.000.000,00		
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. ,00</u>		
Jumlah dana alokasi khusus setelah			
Perubahan	Rp. 51.346.000.000,00		

(4) La i	n – lain pendapatan daerah ya	ing sah sebagai	mana dimaksud pa	da ayat
(1)	huruf c terdiri dari jenis pend	apatan :		
a. I	Hibah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	,00	
	Jumlah Pendapatan hibah se	telah		
	Perubahan		Rp.	0,00
b. I	Dana Darurat			
	1) Semula	Rp.	,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Dana Darurat setela	h Perubahan R	o. ,00	
с. і	Dana Bagi Hasil Pajak			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Paja	ak setelah		
	Perubahan		Rp.	0,00
d.	Dana Penyesuaian dan Otonor	ni Khusus		
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
	setelah Perubahan		Rp.	0,00
e.	Bantuan Keuangan dari I	Provinsi atau	dari Pemerintah	Daerah
	lainnya			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Bantuan Keuangan	dari Provinsi ata	au dari Pemerintah	
	Daerah lainnya setelah Peru	ubahan	Rp.	0,00
	Pasal 3	:		
(1) Re	lanja Daerah sebagaimana din		asal 1 terdiri dari :	
****	Belanja Belanja Tidak Langsur		10	
	1) Semula	Rp.209.294.0	11.350.00	
	2) Bertambah/(berkurang)			
	Jumlah belanja tidak langsu			
	Perubahan		Rp. 232.835.353	.600,00

b. Belanja Belanja Langsung			
1) Semula	Rp.325.210.898.650,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.118.142.240.780,00		
Jumlah Belanja langsung se	etelah		
Perubahan	Rp. 443.353.139.430,00		
(2) Belanja Tidak Langsung sebagai	mana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri		
dari jenis belanja:			
a. Belanja Pegawai sejumlah			
1) Semula	Rp.150.952.011.350,00		
Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00		
Jumlah Belanja Pegawai se			
Perubahan	Rp. 150.952.011.350,00		
b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp. 0,00		
Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00		
Jumlah Belanja Bunga setel			
c. Belanja Subsidi	2003 (1994 - 1996 (1994 (1994 (1994))		
1) Semula	Rp. 2.652.000.000,00		
Bertambah/(berkurang)	Rp. 11.626.912.250,00		
Jumlah Belanja Subsidi sete	A MANAGE CONTRACTOR OF STREET AND A MANA		
Perubahan	Rp. 14.278.912.250,00		
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp. 8.500.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 7.117.305.000,00		
Jumlah Belanja Hibah setek	ah		
Perubahan	Rp 15.617.305.000,00		
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp. 2.700.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 658.125.000,00		
Jumlah Belanja Bantuan Sos	sial setelah		
Perubahan	Rp. 3,358.125.000,00		
f. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp. 35.690.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.849.000.000,00		
Jumlah Belanja Bagi Hasil			
setelah Perubahan	Rp. 39.539.000.000,00		

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula

Rp. 6.300.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 2.540.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

setelah Perubahan

Rp.

8.840.000.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula

Rp. 2.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. (2.250.000.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah

Perubahan

Rp.

250.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula

Rp. 23.901.166.696,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 3.603.097.382.00

Jumlah Belanja Pegawai setelah

Perubahan

Rp. 27.504.264.078,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula

Rp.201.759.691.455,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 17.666.979.945,00

Jumlah Belanja Barang dan

Jasa setelah Perubahan

Rp. 219.426.671.400,00

c. Belanja Modal

1) Semula

Rp. 99.550.040.499,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 96.872.163.453,00

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan

Rp. 196.422.203.952,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp158.575.576.372,00

1) Semula

Rp. 30,000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp.128.575.576.372,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp. 158.575.576.372,00

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 34.000.000.000,00

1) Semula

Rp. 30.000.000.000,00

Bertambah/(berkurang)

Rp. 4.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp. 34.000.000.000,00

(2) Pene	erimaan sebagaimana dimaks	sud pada ayat (1	l) huruf	a terdiri dari jenis
pem	pembiayaan :			
a. S	a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp0,00			
1)) Semula	Rp.	0,0	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 124.575.57	76.372,0	<u>10</u>
	Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya			
	setelah Perubahan		Rp. 12	24.575.576.372,00
b. Pe	encairan dana cadangan seju	mlah Rp. 0,00		
1) Semula	Rp.	0,00)
2)) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	1
	Jumlah Pencairan dana cada	angan setelah		
	Perubahan		Rp.	0,00
c. H	asil penjualan kekayaan daer	ah yang dipisah	kan seju	ımlah Rp
1) Semula	Rp.	0,00)
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00)
	Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah			
	yang dipisahkan setelah Per	rubahan	Rp.	0,00
d. Pe	d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp			
17) Semula	Rp.	0,00)
2)) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	<u>)</u>
	Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah			
	Perubahan		Rp.	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp)
1)) Semula	Rp.	0,00)
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp. 4.000.000	00,000.0	1
Jumlah Penerimaan kembali pemberian				
	pinjaman setelah Perubahar	n	Rp.	4.000.000.000,00
f. Pe	enerimaan Piutang daerah se	jumlah Rp.0,00		
1)) Semula	Rp.	0,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	<u>)</u>
Jumlah Penerimaan Piutang daerah				
	setelah Perubahan		Rp.	0,00

g. Penerimaan kembali investas	a daeran Kp30.00	00.000.00	0,00
1) Semula	Rp. 30.000.00	00,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah Penerimaan Piutan	g daerah		
setelah Perubahan		Rp. 30	0.000.000.000,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dim	aksud pada ayat	(1) huru	f b terdiri dari jenis
pembiayaan :			
a. Pembentukan dana cadanga	n sejumlah Rp 0,	00	
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pembentukan dan	a cadangan		
setelah Perubahan		Rp.	0,00
b. Penyertaan modal (investasi)	pemerintah dae	rah sejum	nlah Rp
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.(4.000.000	.000.00)	+
Jumlah Penyertaan modal	(investasi) peme	erintah	\$3
daerah setelah Perubah	an	Rp.	4.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sej1) Semula	iumlah Rp Rp.		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pembayaran pokol	k utang yang jatu	ıh tempo	setelah
Perubahan		Rp.	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah	sejumlah Rp.		
1) Semula	Rp.	0,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pemberian pinjam	an daerah dan		
Obligasi daerah setelah Pe	erubahan	Rp.	0,00
e. Investasi jangka Pendek be	rupa Deposito		
1) Semula	Rp. 30.000.00	0.000,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Investasi jangka	pendek berupa d	eposito	
Setelah Perubahan		Rp. 30	00.000.000.000.00

(4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah sebesar Rp.4.000.000.000,00 sebagai investasi pemerintah pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 5

Dalam keadaan tertentu Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Perubahan APBD 2009, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2010 tentang Peratanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Ringkasan Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

- (1) Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian perubahan apabila terjadi pengeluaran melebihi pagu yang selanjutnya disampaikan dalam realisasi yang akan diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2010 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 2 September 2009

ØUBERNUR GORONTALO,

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 2

September 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

NIP. 195408101971041001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2009 NOMOR

Pasal 7

- (1) Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian perubahan apabila terjadi pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Perubahan APBD 2009, yang selanjutnya disampaikan dalam realisasi yang akan diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2010 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 2 September 2009 GUBERNUR GORONTALO,

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 2 September 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

Drs. H. IDRIS RAHIM, MM PEMBIMA UTAMA NIP. 195408101971041001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2009 NOMOR 8